

## ABSTRAKSI

**Eni Nuroniah:** *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Program Kredit Pemilikan Rumah Sehat (KPRS) Mikro Syari'ah Bersubsidi (Studi Penelitian di Koperasi BMT Babussalam Bantarujeg – Majalengka).*

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad menjadi batal dan fasid. Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada program kredit pemilikan rumah di Koperasi BMT Babussalam, diindikasikan adanya ketidaksesuaian antara objek akad dalam perjanjian tertulis dengan aplikasinya terhadap nasabah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Program KPRS Mikro Syari'ah Bersubsidi di Koperasi BMT Babussalam Bantarujeg – Majalengka. Disamping itu, untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Program KPRS Mikro Syari'ah Bersubsidi tersebut.

Penelitian ini bertolak dari konsep umum akad, dalam ekonomi Islam, bahwa untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, kemudian menganalisis berdasarkan tinjauan fiqh muamalah. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi wawancara dan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, menghubungkan data secara sistematis, dan menarik kesimpulan. Sumber data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Koperasi BMT Babussalam Bantarujeg – Majalengka.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Program KPRS Mikro Syari'ah Bersubsidi di Koperasi BMT Babussalam Bantarujeg – Majalengka, objek yang diperjualbelikan oleh kedua belah pihak (BMT dan nasabah) tidak sesuai dengan akad perjanjian murabahah yang telah disepakati.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Program KPRS Mikro Syari'ah Bersubsidi di Koperasi BMT Babussalam Bantarujeg – Majalengka, dalam beberapa hal sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fiqh muamalah, diantaranya: memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, memberitahu harga pokok (harga beli/pertama) dan keuntungan kepada nasabah, komoditi yang diperjualbelikan merupakan barang yang sah dan halal menurut syari'at. Namun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian antara lain: objek yang diperjualbelikan oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan akad perjanjian murabahah yang telah disepakati. Dalam hal ini, tidak terjadi pertemuan ijab dan kabul karena terjadi perubahan terhadap objek akad, sehingga menimbulkan perubahan pula pada manfaat dari objek akad. Sementara salah satu syarat ijab dan kabul harus sesuai satu sama lain, artinya tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak, dan syarat dari objek akad bahwa objek akad harus dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung. Dalam hukum Islam, apabila terjadi perubahan terhadap ijab dan kabul (terhadap objek akad), maka tidak terjadi akad (perjanjian).